

Perlindungan Hukum bagi Petambak Garam melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Pergaraman Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

Nasya Agustyna Rahmaesa, Ratna Januarita

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

nasyaagstyn@gmail.com, Ratna.januarita@gmail.com

Abstract—Salt business in Indonesia still faces various problems that affect the level of welfare of salt farmers. The purpose of fisheries and marine development is directed to improve welfare including salt farmers. One of the factors that can support the welfare of salt farmers is to provide legal protection through regulations that aim to protect and empower salt farmers. The problem in this study How is the legal protection for salt farmers through provision of salt business infrastructure and facilities Based on West Java Province Regulation Number 12 of 2019 concerning Protection and Empowerment of Fish and Salt Farmers and the implementation of legal protection for salt farmers through the provision of salt business infrastructure and facilities based on principle of usefulness. The method used in this study is juridical normative. Data collection techniques of the literature study, conducted by collecting secondary data and completed interviews with related parties that have to do in this research. As well as the specifications the research used is descriptive analytical, which is to clearly describe the legal issues. It is concluded in the implementation of legal protection that author sees in the regulation concerning Protection and Empowerment of Fish and Salt Farmers through provision of salt business infrastructure and facilities does not have the aspect of legal protection for salt farmers either through preventive legal protection or repressive legal protection.

Keywords—*legal protection, salt farmers, Protection and Empowerment*

Abstrak—Usaha pergaraman di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petambak garam. Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan di arahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan termasuk salah satunya petambak garam. Salah satu faktor yang dapat menunjang kesejahteraan petambak garam yaitu memberikan

perlindungan hukum melalui payung hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dan implementasi perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dihubungkan dengan aspek kemanfaatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan dilengkapi dengan wawancara kepada pihak terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan hukum. Diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum dalam pengaturan perlindungan dan pemberdayaan melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman penulis melihat bahwa dalam pengaturan tersebut tidak mengatur aspek perlindungan hukum bagi petambak garam baik melalui perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa maupun perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kata kunci—*perlindungan hukum, petambak garam, perlindungan dan pemberdayaan*

I. PENDAHULUAN

Usaha garam rakyat di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan petambak garam. Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan di arahkan untuk meningkatkan

kesejahteraan termasuk salah satunya petambak garam karena telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan. Salah satu faktor yang dapat menunjang kesejahteraan petambak garam yaitu memberikan perlindungan hukum melalui regulasi yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam.

Perlindungan hukum merupakan hak bagi warga negara dan disisi lain bahwa perlindungan hukum bagi warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian memberikan perlindungan hukum dengan menjamin hak-hak warga negara merupakan kewajiban negara termasuk dalam hal ini kepada petambak garam.

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petambak garam maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Maka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kebijakan melalui Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Pengertian perlindungan petambak garam disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU 7/2016 adalah segala upaya untuk membantu petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha pergarman. Sedangkan pengertian pemberdayaan petambak garam disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 UU 7/2016 adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan usaha pergarman secara lebih baik.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi pergarman di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya pada bidang usaha lain, usaha pergarman di Provinsi Jawa Barat memiliki permasalahan yang sama salah satunya yaitu terkait infrastruktur dan fasilitas pendukung belum memadai terhadap pengembangan produksi garam. Permasalahan usaha pergarman tersebut termasuk di salah satu daerah yang menjadi salah satu sentra garam terbesar di Provinsi Jawa barat yaitu Kabupaten Cirebon yang memiliki potensi usaha pergarman.

Berdasarkan hal tersebut sesuai dengan sasaran dari pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 bertujuan salah satunya untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. Maka, Pemerintah bertanggungjawab dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman yang dapat menunjang peningkatan pada usaha pergarman rakyat.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman dihubungkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman dihubungkan dengan asas kemanfaatan.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian tersebut dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.

Menurut Philipus M. hadjon ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat:

1. Perlindungan hukum preventif
Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan hukum represif
Pada perlindungan hukum yang represif, yaitu bertujuan untuk meyelesaikan sengketa.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan usaha pergarman yaitu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergarman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Dalam Pasal 2 UU 7/2016 menjelaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petambak garam dilaksanakan berdasarkan asas salah satunya yaitu kebermanfaatan. Bahwa yang dimaksud dengan asas kebermanfaatan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan petambak garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Asas atau prinsip hukum dapat diartikan sebagai landasan filosofis yang menjiwai, memayungi, menghilhami atau menghidupi substansi dari suatu peraturan hukum. Dengan demikian suatu asas hukum memang bersifat abstrak yang penjabarannya secara konkrit diwujudkan melalui perumusan kaidah-kaidah hukum.

Dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman apabila merujuk pada Pasal 11 Ayat (5) Perda

provinsi Jawa Barat 12/2019 menjelaskan bahwa penyediaan prasarana usaha pergaraman paling sedikit meliputi lahan, saluran pengairan, jalan produksi, tempat penyimpanan garam, dan kolam penampung air. Sedangkan dalam Pasal 13 Ayat (5) Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 menjelaskan bahwa penyediaan sarana usaha pergaraman paling sedikit meliputi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, pompa air, kincir angin, geoisolator, alat ukur salinitas, mesin pemurnian atau pencucian garam, alat angkut sederhana, alat iodisasi, alat pengemas, alat perata tanah, alat ukur termometer, dan alat ukur kekentalan air laut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam Melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Usaha Pergaraman Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam*

Pada prinsipnya perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan yang diberikan kepada petambak garam untuk menjamin agar dapat memperoleh hak-haknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan untuk mendapatkan hidup yang layak serta mendapatkan keadilan baik secara hukum maupun ekonomi.

Perlindungan dan pemberdayaan terhadap petambak garam dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Dalam ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petambak garam salah satunya meliputi penyelenggaraan perlindungan. Dalam ketentuan umum mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap petambak garam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 yaitu dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dengan melaksanakan strategi perlindungan serta dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan jenis strategi yang dilaksanakan.

Penyelenggaraan perlindungan melalui penyediaan prasarana usaha pergaraman diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019. Dalam ketentuan Pasal 11 mengatur bahwa dalam penyediaan prasarana Gubernur bertanggung jawab menyediakan prasarana usaha pergaraman dalam hal ini perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab menyediakan prasarana usaha pergaraman ataupun dapat bekerjasama dengan pelaku usaha. Kemudian terkait jenis-jenis prasarana usaha pergaraman dan pemenuhan penyediaan prasarana usaha pergaraman yang dapat dipenuhi dari alokasi program Pemerintah daerah yang sah dan/atau program lainnya yang

sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 12 mengatur dalam rangka menyediakan prasarana usaha pergaraman bahwa perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang/perencanaan pembangunan menyusun pemetaan dan mengevaluasi secara berkala ketersediaan dan kondisi prasarana usaha pergaraman. Perangkat daerah yang melaksanakan bidang kelautan dan perikanan melakukan pemeliharaan terkait prasarana usaha pergaraman tersebut.

Penyelenggaraan perlindungan melalui penyediaan sarana usaha pergaraman diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 15 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019. Dalam ketentuan Pasal 13 mengatur bahwa dalam penyediaan sarana usaha pergaraman Gubernur memberikan kemudahan petambak garam dalam memperoleh sarana usaha pergaraman tersebut paling sedikit melalui penjaminan ketersediaan sarana usaha pergaraman dan pengendalian harga usaha pergaraman. Selain itu mengatur mengenai jenis-jenis sarana usaha pergaraman serta pemenuhan terhadap penyediaan sarana usaha pergaraman yang diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Kemudian Pasal 14 mengatur mengenai penjaminan ketersediaan sarana dalam penyediaan sarana usaha pergaraman tersebut bahwa Gubernur dapat bekerja sama dengan pelaku usaha serta pelaku usaha dapat pula melakukan penyediaan sarana usaha pergaraman. Selain itu dalam Pasal 15 mengatur mengenai pengendalian harga sarana usaha pergaraman dilakukan melalui pemberian subsidi sarana usaha pergaraman kepada petambak garam. Dalam hal ini di prioritaskan untuk bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya pada usaha pergaraman. Terkait pemberian subsidi tersebut dapat dilakukan melalui koperasi dari kelembagaan petambak garam dengan kriteria petambak garam yang memiliki kartu identitas sebagai petambak garam dan petambak garam yang menjual hasil usahanya kepada koperasi dari kelembagaan petambak garam yang dibina Pemerintah Daerah provinsi. Pemberian subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Apabila merujuk pada UU 7/2016 serta Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 dari peraturan tersebut sudah mencakup segala aspek terkait dengan perlindungan petambak garam salah satunya melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk meningkatkan usaha pergaraman. Namun, Dalam pelaksanaan perlindungan hukum melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman penulis melihat bahwa dalam regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak garam tidak mengatur aspek perlindungan hukum bagi petambak garam baik melalui perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa maupun perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

B. *Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam Melalui Penyediaan Prasarana Dan Sarana Usaha Pergaraman Dihubungkan Dengan Asas Kemanfaatan*

Dalam studi ini mengambil salah satu contoh daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan yaitu di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa barat. Kabupaten Cirebon memiliki potensi usaha pergarahan yang memadai. Namun, salah satu permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan rendahnya kuantitas dan kualitas garam yang dihasilkan oleh petambak garam karena tidak seluruh petambak garam menghasilkan garam dengan kuantitas dan kualitas yang seragam.

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan salah satu faktor penunjangnya melalui perlindungan hukum yang diatur dalam regulasi untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam. Dalam Pasal 16 UU 7/2016 menjelaskan dalam penyelenggaraan perlindungan memberi tanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas perlindungan petambak garam. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 yang menyebutkan perlindungan petambak garam dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan diantaranya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan yaitu melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan. Kebijakan melalui program PUGAR dengan membentuk kelembagaan kelompok usaha garam rakyat (KUGaR) untuk membantu mempermudah informasi bagi petambak garam terkait pelatihan maupun bantuan dari Pemerintah. Pelaksanaan Program PUGAR salah satunya melalui penyediaan sarana usaha pergarahan berupa teknologi geoisolator untuk meningkatkan kualitas garam. KKP pun setiap tahun mengeluarkan anggaran untuk teknologi tersebut agar garam lebih putih dan bersih agar dapat menjaga produksi dan harga untuk petambak garam lebih bagus. Selain itu, KKP berkomitmen untuk mensejahterakan petambak garam dengan memfasilitasi Gudang Garam Nasional (GGN) Sistem Resi Gudang yang merupakan salah satu komponen bantuan dalam program PUGAR. Dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan diantaranya Pemerintah yaitu Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi melalui Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa barat melaksanakan penyelenggaraan penyediaan prasarana dan sarana usaha diantaranya penyaluran bantuan sarana usaha pergarahan, pada tahun anggaran 2018 dan 2019. diantaranya memberikan bantuan fasilitas geoisolator kepada kelompok usaha garam rakyat (KuGar) di

Kabupaten Cirebon. Kemudian Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten melalui Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Cirebon melaksanakan penyelenggaraan penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan pada diantaranya memberikan bantuan fasilitas geoisolator tersebut serta melaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha garam.

Mengenai mekanisme penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh petambak garam. Bantuan penyediaan prasarana dan sarana tersebut dilaksanakan berdasarkan anggaran yang diajukan karena pemberian bantuan bergantung pada anggaran yang ditentukan setiap tahunnya. Dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan diajukan melalui proposal permohonan bantuan penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan atas nama KUGaR yang diajukan pada Dinas Kelautan dan perikanan. Proposal yang diajukan tersebut harus melampirkan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka) sehingga dapat dipastikan bahwa yang mengajukan merupakan petambak garam kemudian harus memenuhi check list /verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan tingkat Provinsi yang selanjutnya akan apabila data yang diajukan sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan kemudian akan dicalonkan menjadi calon penerima bantuan melalui CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) garam.

Dari analisis melalui kajian yang telah di uraikan sebelumnya apabila dihubungkan dengan asas kemanfaatan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UU 7/2016 Pasal 2 huruf c bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan petambak garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Dalam hal ini, terkait penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan belum dapat memberikan manfaat secara keseluruhan bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Tidak seluruh bantuan prasarana dan sarana usaha pergarahan sebagaimana dinyatakan dalam pengaturan perlindungan dan pemberdayaan dapat terakomodasi melalui bantuan oleh Pemerintah. Berdasarkan mekanisme pengajuan penyediaan prasarana dan sarana usaha harus diajukan terlebih dahulu melalui proposal pengajuan atas nama kelompok usaha garam rakyat (KUGaR) serta ditentukan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa:

1. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan penulis melihat bahwa dalam regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak garam tidak mengatur aspek perlindungan hukum bagi petambak garam baik melalui perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah

terjadinya sengketa maupun perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga perlindungan hukum melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan belum terakomodasi.

2. Penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan dihubungkan dengan asas kebermanfaatannya yaitu dalam pelaksanaannya bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat belum tercapai. Dalam hal ini, terkait penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan belum memberikan manfaat secara keseluruhan bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Petambak garam memiliki akses penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan yang terbatas sehingga tidak seluruhnya petambak garam mendapatkan hak-haknya.

V. SARAN

1. Kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan diharapkan mengatur mengenai ketentuan khusus mengenai penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarahan sehingga dapat berjalan secara optimal.
2. Kepada Asosiasi Petambak Garam Indonesia (APGASI) diharapkan dapat membantu petambak garam melalui sosialisasi untuk membantu petambak garam memiliki akses dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha tersebut.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa kepeduliannya dengan membantu partisipasi untuk menyediakan sarana usaha pergarahan guna meningkatkan usaha pergarahan rakyat secara lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahterannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.F. Elly Erawaty, Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia, ttp.
- [2] Ridwan HR, Hukum Administrasi negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 276
- [3] Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Terpadu Bagi TKI", Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No.1, Juni 2016
- [4] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- [5] Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam
- [6] Tim Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa barat, Potensi Penggarahan provinsi Jawa Barat, leaflet, diperbanyak oleh Bidang kelautan Dinas kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Barat, Bandung, 2019